



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR: 301/HK.01.01/K.NT-09/06/2024**

TENTANG

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
SANO NGGOANG KABUPATEN MANGGARAI BARAT PADA
PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat kecamatan maka perlu ditetapkan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Serentak 2024;
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa salah satu anggota panwaslu kecamatan Sano Nggoang telah mengundurkan diri dan Bawaslu Kabupaten telah melakukan proses Pergantian Antar Waktu.
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat dalam Pemilu Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum
- e. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/Hk.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024

Memperhatikan : Berita acara Pleno Bawastu Manggarai Barat Nomor : 297/HM.03.02/K.NT-09/06/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat dalam Pemilu Serentak 2024.

MEMUTUSKAN :

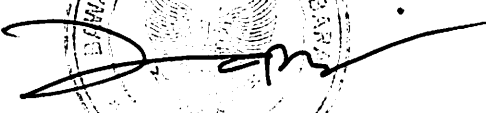
MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Mengesahkan Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sano Nggoang Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Serentak 2024 atas nama **Fransiskus Nasus Mujur**.
- KEDUA** : Masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024.
- KETIGA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Bupati Manggarai Barat
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat
4. Camat Sano Nggoang Manggarai Barat
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Sano Nggoang
6. Peringgal

Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada tanggal 29 Juni 2024

KETUA

MARIA MAGDALENA S. SERIANG, S.H